

PELANGGARAN HAK MORAL TERHADAP POTRET SESEORANG MELALUI STIKER *WHATSAPP* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Ida Bagus Putu Sasmadinatha Manuaba,

Fakultas Hukum Universitas Udayana

e-mail: gussasma0@gmail.com

Putri Triari Dwijayanthi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: putritriari@unud.ac.id

ABSTRAK

Menelaah pelanggaran hak moral ketika seseorang dalam posisi potret digunakan sebagai stiker WhatsApp tanpa persetujuan orang tersebut adalah tujuan dari penelitian ini. Fokus utama penelitian ini terkait ketentuan hak cipta pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan metodologi normatif. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak eksklusif atas hak cipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Apabila ada tindakan melanggar hak eksklusif penciptanya, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak moral atas potret seseorang melalui stiker WhatsApp. Sesuai Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, potret termasuk objek media kreatif yang terlindungi.

Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Moral, Potret Seseorang, WhatsApp

ABSTRACT

Examining the violation of moral rights when a person in a portrait position is used as a WhatsApp sticker without that person's consent is the aim of this research. The main focus of this research is related to copyright provisions in Law Number 28 of 2014. This research uses a statutory approach and normative methodology. In accordance with Article 4 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, exclusive rights to copyright consist of economic rights and moral rights. If there is an action that violates the exclusive rights of the creator, it can be categorized as a violation of the moral rights of someone's portrait via WhatsApp stickers. In accordance with Article 40 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, portraits are protected creative media objects.

Keywords: Copyright, Moral Rights, Portrait of Someone, WhatsApp

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Kekuatan seorang manusia untuk mencipta berasal dari proses berfikir, kerja keras, dan kreativitas. Imbalan dari proses berfikir itu seutuhnya dimiliki penciptanya, yang dikenal sebagai “kekayaan intelektual”. Kekayaan intelektual merupakan hasil gagasan yang diadakan berupa penemuan, karya sastra, seni, desain, varietas tanaman hasil pemuliaan, dan sebagainya.¹ Albert Einstein pernah menyampaikan bahwa “*Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited, imagination encircle the world*”, yang berarti bahwa memang sejatinya pengetahuan berawal dari imajinasi dalam otak manusia, sehingga imajinasi ini memang sangat penting dan berharga, serta akan menjadi lebih berharga ketika sudah diwujudkan. Imajinasi inilah yang menjadi latar belakang timbulnya perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual.² John Locke kemudian menyatakan bahwasanya tiap orang berhak untuk buah kerja mereka pribadi melalui *Labor Theory*. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa setiap langkah proses kreatif dalam membuat sesuatu memberikan hak kepemilikan kepada pemiliknya.³

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang kemudian disebut UUHC), hak cipta termasuk jenis kekayaan intelektual dilindungi di Indonesia. Merujuk pada ketentuan ini, hak cipta berkembang secara spontan berdasarkan asas deklaratif, artinya tidak diperlukan pendaftaran formal dan perlindungan hukum diberikan segera saat suatu ciptaan diadakan dalam wujud nyata.⁴ Selain itu, di tingkat internasional perlindungan terhadap hak cipta terdapat dalam berbagai perjanjian penting seperti Konvensi Bern guna Perlindungan Karya Sastra dan Seni, *Universal Copyright Convention* oleh UNESCO, dan Perjanjian TRIPs

¹ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): h. 9.

² Rachmad Irodad, "Perlindungan Preventif terhadap Hak Cipta Potret pada Mesin Pencarian Google Gambar," *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 1 (2020): h. 14.

³ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani, *loc. cit.*

⁴ Theresia Gabriella Pohan, Siti Sarah Sahira, Sarah Firka Khalistia, dan Wisantoro Nusada Wibawanto, "Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial," *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021): h. 3.

sebagai bagian dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).⁵ Perjanjian-perjanjian ini memberi standar minimal perlindungan hak cipta dan memastikan bahwa karya-karya cipta dilindungi dan dihormati di seluruh dunia, mendorong kreativitas, inovasi, serta memberikan kepastian dan keadilan bagi pencipta di tingkat nasional maupun internasional.

Gaya hidup manusia telah berubah secara signifikan sebagai akibat dari pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terutama karena maraknya media sosial dan jaringan dalam komunikasi online. Orang-orang dapat berkomunikasi, berbagi informasi, dan memelihara hubungan dengan orang dari berbagai pelosok dunia akibat media sosial, yang menjadikan komunikasi lebih mudah dan tidak dibatasi oleh waktu dan lokasi.⁶ Salah satu platform komunikasi yang paling populer saat ini adalah *WhatsApp*. Didasari data dari *We Are Social*, *WhatsApp* terpilih sebagai platform komunikasi dengan pengguna tertinggi di Indonesia saat Januari tahun 2024 yaitu sekitar 90,9% terdata memakai *WhatsApp*.⁷

Perubahan ini secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan hak cipta, seperti kemudahan berbagi dan akses terhadap hasil karya cipta, salah satunya potret seseorang yang sering dibagikan melalui platform *WhatsApp* ini. Apalagi dengan adanya fitur stiker pada *WhatsApp*, yang memungkinkan pengguna untuk mengirim gambar grafis yang dapat mengekspresikan emosi dan perasaan dengan lebih efektif dibandingkan teks atau emoji tradisional. Stiker ini dapat berupa animasi atau gambar statis, termasuk potret seseorang yang telah diedit dan ditambahkan teks agar lebih menarik. Kemampuan untuk membuat stiker kustom dari foto pribadi atau gambar lainnya memberikan kebebasan kreatif kepada pengguna, memungkinkan mereka untuk mengekspresikan diri dengan cara yang lebih personal dan unik. *WhatsApp* juga menyediakan berbagai paket stiker bawaan dan memungkinkan pengguna untuk mengunduh paket stiker tambahan dari toko stiker.

⁵ Robiatul Adawiyah dan Rumawi, "Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam masyarakat komunal di Indonesia," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 10, no. 1 (2021): h. 2.

⁶ William Jaya Suprana, "Lisensi Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi Dan Potret Dalam Penggunaan Instagram," *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2020): h. 184.

⁷ Cindy Mutia Annur, "Ini Media Sosial Paling Banyak Digunakan di Indonesia Awal 2024," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/01/ini-media-sosial-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-awal-2024>, Katadata.co.id. Databoks, 3 Januari, 2024.

Dengan adanya fitur stiker *WhatsApp* ini, selain menawarkan cara baru yang menyenangkan dan ekspresif untuk berkomunikasi, ada tantangan etika yang muncul terkait penggunaannya. Banyak pengguna yang membuat dan menyebarkan stiker menggunakan potret seseorang dengan memodifikasinya tanpa sepengetahuan atau izin dari orang yang bersangkutan, sehingga menciderai hak moral dari si pemilik potret.⁸ Praktik ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau bahkan merasa terganggu karena potret dirinya dijadikan sebagai stiker, terutama jika stiker tersebut digunakan dengan maksud yang tidak menyenangkan atau merendahkan. Dalam hal ini, telah terjadi pelanggaran terhadap hak eksklusif dari pencipta terutama pada hak moral. Sehingga siapa pun yang keberatan dengan tindakan ini dapat menggugatnya ke pengadilan niaga, yang mempunyai yurisdiksi untuk menangani sengketa hak cipta, dan menuntut kompensasi.⁹ Namun, faktanya tidak ada ketentuan baku atau rumus pasti dalam UUHC yang menentukan besarnya ganti rugi untuk pelanggaran hak moral karena sifatnya immaterial atau tidak berwujud seperti reputasi dan kehormatan.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka perlu dilakukan kajian terkait pelanggaran hak moral terhadap potret seseorang, sehingga penulis tertarik untuk menulis jurnal yang berjudul “ PELANGGARAN HAK MORAL TERHADAP POTRET SESEORANG MELALUI STIKER *WHATSAPP* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 ”. Dimana penulis berfokus mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Terdapat beberapa penelitian yang mempunyai pembahasan atau tema serupa terhadap penelitian ini tetapi dengan pokok pembahasan yang berbeda. Pertama, terdapat artikel jurnal yang ditulis oleh Muhamad Hafizh Fakruddin, Aditya Yusuf, Reyhan Almer Savero, dan Ahad Alvi Lael di tahun 2023 yang berjudul “ Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Foto Seseorang Menjadi Stiker *WhatsApp* ”, yang mana berfokus mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait penyalahgunaan foto menjadi stiker di *WhatsApp*. Selanjutnya, artikel jurnal yang ditulis oleh Ni Putu Mella Manika dan Ida Ayu Sukihana di tahun 2018 yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Subjek Dalam Potret yang Diunggah ke Akun Media Sosial ”, yang berfokus pada hak ekonomi ketika terjadi

⁸ M. H. Fakruddin, A. Yusuf, R. A Savero, dan A. A Lael, “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Foto Seseorang Menjadi Stiker *Whatsapp*,” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 7 (2023): h. 1.

⁹ Cok Istri Dian Laksmi Dewi, "Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Moral Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta," *Jurnal Yustitia* 12, no. 1 (2018): h. 20.

penyalahgunaan potret di media sosial. Berbeda dengan penelitian yang penulis buat, yang berfokus pada pelanggaran terhadap hak moral.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan pada uraian latar belakang, perlu dilakukan pembahasan melalui penulisan jurnal ini, yakni:

1. Bagaimana pengaturan terkait perlindungan hak moral pada potret seseorang yang dijadikan stiker *WhatsApp* ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa ketika terjadi pelanggaran hak moral terhadap potret seseorang melalui stiker *WhatsApp* ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan utama karya tulis ilmiah ini tentunya untuk mengusut tuntas serta menyeluruh jenis-jenis pelanggaran hak moral yang terjadi apabila foto seseorang digunakan sebagai stiker *WhatsApp* tanpa persetujuan orang tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah pada ketentuan-ketentuan hak cipta yang terdapat dalam UUHC. Selain itu, penelitian ini berupaya memahami pilihan-pilihan penyelesaian sengketa yang melibatkan pelanggaran hak moral pada suatu karya cipta agar dapat melakukan pembelaan secara efektif sesuai dengan ketentuan UUHC.

2. Metode Penelitian

Pendekatan perundang-undangan dan metodologi normatif diterapkan di penelitian ini, dengan penggunaan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, merupakan bahan hukum primer. Sedangkan, literatur seperti buku, jurnal, dan sumber online merupakan contoh bahan hukum sekunder yang dapat melengkapi bahan hukum primer dengan wawasan lebih lanjut. Studi kepustakaan menjadi teknik yang diterapkan dalam proses pengumpulan bahan terkait materi permasalahan.¹⁰

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Terkait Perlindungan Hak Moral pada Potret Seseorang yang Dijadikan Stiker *WhatsApp* Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHC, memberikan definisi dimana

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 44.

“Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹¹ Sistem deklaratif yang dipaparkan didalam Pasal 1 Angka 1 UUHC mengacu pada doktrin untuk melindungi hak cipta dengan otomatis sejak suatu karya tersebut dinyatakan rampung dan dapat diakses oleh publik, baik melalui pendengaran, penglihatan, atau cara lainnya (*first to publish*).¹² Doktrin ini menegaskan bahwa kepemilikan hak cipta tidak bergantung pada proses registrasi resmi, karena perlindungan oleh hukum sudah diberlakukan mulai dari karya pertama kali diberitakan. Penemu atau pemegang hak diberikan hak eksklusif atas hak cipta, termasuk hak ekonomi serta hak moral dalam pengaturan Pasal 4 UUHC.¹³

Pemberian perlindungan untuk penciptanya yang disebut Hak Moral. Sistem hukum kontinental, khususnya sistem hukum Perancis, adalah sumber gagasan tentang hak moral. Hak pencipta “*droit d'auteur, author right*” dipisahkan menjadi dua kategori berdasarkan sistem hukum kontinental: hak moral, yang menjaga reputasi si pencipta, dan hak ekonomi, dengan tawaran keuntungan tunai.¹⁴ Hak moral hak cipta dianggap sebagai HAM, atau hak yang menempel pada diri tiap orang. Karena hak moral masih dianggap sebagai komponen penting dalam karya kreatif, pengakuan dan pembelaannya memberikan rasa aman bagi seniman. Pada akhirnya, pengakuan dan pembelaan hak-hak moral berfungsi sebagai katalisator bagi penciptaan ekspresi artistik yang segar.

Setiap bangsa yang menerapkan “Sistem Hukum Anglo-Saxon” juga mengakui hak moral. Misalnya saja “*Copyright, Designs and Patents Act 1988*” yang mengatur Hukum Moral di Inggris. Secara substansial, undang-undang ini mengatur hak moral sebagai berikut:

- 1) *Paternity Right*: hak untuk diidentifikasi sebagai pemegang hak cipta atau penulis.
- 2) *Privacy Right*: hak atas perlindungan dalam kasus-kasus yang melibatkan

¹¹ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹² Fandy Ahmad, "Kajian Yuridis Sengketa Keabsahan Logo sebagai Sebuah Merek dan Hak Cipta," *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2019): h. 88.

¹³ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁴ Arya Utama, Titin Titawati, dan Aline Febryani Loilewen, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004," *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019): h. 81.

publikasi atau penggandaan foto atau gambar bergerak.

- 3) *Integrity Right*. Hak-hak yang melekat pada pencipta atas ciptaannya melindunginya dari perubahan atau penanganan yang dapat merugikan reputasi pencipta.

Hak moral tidak mungkin dilepaskan dari si pencipta, namun kepemilikan hak cipta bisa berpindah kepada orang lain. Hak moral termasuk hak istimewa serta abadi punya si pencipta sehubungan dengan produk ciptaannya. Hak ini mencakup tiga bidang utama dan terkait erat dengan penciptanya. Yang pertama adalah hak publikasi, yang memberi penulis wewenang untuk memilih bagaimana dan kapan karya tersebut tersedia untuk umum. Yang kedua adalah hak paternitas, yang memberikan hak kepada pencipta untuk diidentifikasi sebagai pencetus ciptaan tersebut. Ketiga, ciptaan dilindungi dari modifikasi yang dapat merugikan atau mencederai hak integritas penciptanya.¹⁵ “*Menurut pandangan Komen dan Verkade, hak moral juga meliputi aspek lain yang mendukung pengakuan serta perlindungan terhadap karya cipta dan reputasi penciptanya, seperti:*¹⁶

- 1) *larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan;*
- 2) *larangan mengubah judul;*
- 3) *larangan mengubah penentuan pencipta; dan*
- 4) *hak untuk mengadakan perubahan.”*

Hak moral termasuk hak yang tidak bisa dipindahkan selama penciptanya masih ada, terkecuali adanya persetujuan atau wasiat tertulis dari pencipta, atau atas sebab lain yang diatur dalam undang-undang di saat penciptanya wafat. Ini berarti hak moral tetap terikat pada si pencipta selama hidupnya dan tidak bisa dipindahkan ke orang lain tanpa persetujuan yang jelas dari pencipta atau merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku setelah pencipta meninggal UUHC yakni pada Pasal 5 ayat (1), menguraikan:¹⁷

“*Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat*

¹⁵ Ganis Dhenandapinasthi Permana, "Perlindungan Hak Cipta Potret di Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Video Klip Akad Payung Teduh)" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018), h. 57.

¹⁶ Muhammad Reza Nugroho Wardana, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film di Indonesia (Studi Penggandaan Film “Cek Toko Sebelah” Melalui Aplikasi Tiktok)" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022), h. 45.

¹⁷ Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;*
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;*
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;*
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan*
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”*

Tiga komponen hak moral tertulis pada *Article 6 bis* Konvensi Bern, antara lain:¹⁸

- a. *“The right to claim authorship”*

Hak guna meminta klaim sebagai si pencipta dengan cara mencantumkan ataupun menyebutkan nama si pencipta di karya cipta tersebut.

- b. *“The right to object to any distortion, mutilation, or other modification of the work”*

Hak guna untuk tidak menerima segala bentuk perubahan atau modifikasi pada karya yang dapat merusak atau mengurangi nilai artistik atau reputasi pencipta. Ini mencakup tindakan seperti distorsi, pemotongan, atau perubahan lain yang dapat merusak integritas karya.

- c. *“The right to object other derogatory action in relation to the said work”*

Hak guna untuk tidak menerima segala wujud perbuatan yang bisa merendahkan kehormatan atau martabat si pencipta terkait karya tersebut. Hak ini melindungi martabat dan integritas pencipta dari tindakan yang dapat mengganggu atau merugikan mereka.

Potret termasuk objek perlindungan hak cipta secara hukum, sesuai Pasal 40

¹⁸ Yenny Eta Widyanti, "Perlindungan Hukum Lisensi Hak Cipta Lagu dan Musik Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Konvensi Bern: Legal Protection of Copyright Licences for Regional Songs and Music Based on Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright and the Bern Convention," *Warkat* 3, no. 1 (2023): h. 47.

huruf I UUHC.¹⁹ Hal ini sejalan dengan diratifikasinya Konvensi Bern oleh Indonesia, yang membuat pemerintah Indonesia diwajibkan untuk memberikan perlindungan hak cipta terhadap si pencipta atau pemilik hak cipta.²⁰ Pengaturan Pasal 1 Angka 10 UUHC, memaparkan bahwasanya “ potret adalah karya fotografi dengan objek manusia ”.²¹ Dimana pernyataan itu menunjukkan UUHC mengakui hasil fotografi dari objek wajah seorang manusia sebagai potret. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “ potret ”, atau yang pada umumnya dikenal dengan “ foto ”, didefinisikan sebagai “ gambar yang dibuat dengan kamera ”.²²

Berdasarkan penjelasan di atas, baik dalam UUHC maupun dalam Konvensi Bern, terdapat satu prinsip yang sama terkait hak moral, yaitu perlindungan terhadap martabat dan prestise penciptanya. Hak moral memastikan bahwa tidak ada tindakan yang dapat merugikan integritas karya atau reputasi penciptanya. Misalnya, ketika seseorang mengubah, memotong, atau menghilangkan bagian dari karya tanpa persetujuan penciptanya, bisa terindikasi sebuah pelanggaran hak moral atas karya tersebut. Hal sama dikaitkan dengan penggunaan potret seseorang sebagai stiker *WhatsApp* yang diubah atau diedit tanpa izin dari individu yang tergambar di dalam potret tersebut. Tindakan ini bisa berujung pada penyebaran lelucon atau konten yang tidak dikehendaki melalui pesan pribadi atau grup *WhatsApp*. Hal ini bisa dianggap sebagai pelanggaran hak moral atas karya tersebut, terutama dalam konteks UUHC yang mengatur bahwa “ potret adalah karya fotografi dengan objek manusia. ”

Dalam UUHC, dipaparkan terkait suatu tindakan tidak terindikasi melanggar Hak Cipta yaitu pada Pasal 43 huruf d menyatakan bahwa "pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut."²³ Meskipun mengubah potret seseorang menjadi stiker *WhatsApp* hanyalah lelucon tanpa tujuan komersialisasi dan mungkin tidak

¹⁹ Lihat Pasal 40 huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

²⁰ Ni Ketut Supasti Dharmawan, et.al, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 14.

²¹ Solehodin, "Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Yang Diunggah Di Media Sosial Atau Jejaring Internet," *Jatiswara* 35, no. 2 (2020): h. 183.

²² Ebta Setiawan, “Arti Kata Potret – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” *Kbbi.web.id*, 2023, <https://kbbi.web.id/potret>.

²³ Lihat Pasal 43 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

melanggar hak ekonomi, tindakan tersebut tetap bersinggungan dengan hak moral terkait integritas subjek dalam potret. Oleh karena itu, ketiadaan motif komersial tidak serta-merta menjadi dasar pembenar jika modifikasi tersebut dianggap merendahkan harkat, martabat, atau merusak reputasi orang yang dipotret.

Hak moral mencakup perlindungan terhadap karya dan reputasi pencipta dari perubahan atau penggunaan yang tidak diinginkan atau merendahkan, yang dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC, dengan uraian:²⁴

"Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya."

Menggunakan potret seseorang sebagai stiker *WhatsApp* yang telah diubah atau diedit menjadi suatu yang konyol dapat dilihat sebagai tindakan yang berpotensi merugikan reputasi objek (manusia) yang terdapat dalam potret tersebut. Reputasi, pada uraian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mempunyai arti "nama baik".²⁵ Meskipun tidak semua orang merasakan hal yang sama terkait penggunaan potretnya sebagai candaan atau lelucon, banyak yang mungkin merasa tidak nyaman atau merasa reputasinya terganggu jika potretnya digunakan dengan cara yang tidak sesuai dengan citra atau identitas objek dalam potret. Sehingga perlu mempertimbangkan sensitivitas dan persetujuan terlebih dahulu sebelum menggunakan potret seseorang untuk keperluan yang mungkin dapat mempengaruhi reputasi atau citra mereka, termasuk dalam konteks digital seperti stiker *WhatsApp*.

Menurut David Vaver, bukti yang jelas dan terukur diperlukan untuk membuktikan pelanggaran hak moral terhadap reputasi dan integritas pencipta.²⁶ Dampak yang dapat diukur termasuk dampak ekonomi langsung yang mungkin dialami oleh pencipta. Pelanggaran terhadap reputasi harus nyata dan dapat dibuktikan, tidak cukup hanya berdasarkan asumsi atau logika sebab-akibat. Sebuah tindakan baru dapat dianggap pelanggaran hak moral jika pencipta merasa keberatan atau dirugikan dalam hal reputasi dan martabat mereka. UUHC saat ini belum secara spesifik mengatur penilaian kerugian terkait reputasi dan kehormatan

²⁴ Lihat Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

²⁵ Ebta Setiawan, "Arti Kata Reputasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," *Kbbi.web.id*, 2023. <https://kbbi.web.id/reputasi>.

²⁶ Ganis Dhenandapinasthi Permana, *op. cit*, h. 116.

ini. Sehingga ada atau tidaknya indikasi pelanggaran hak moral kembali lagi pada pencipta, dimana hal ini berkaca kembali pada ketentuan Pasal 43 huruf d UUHC.

3.2. Upaya Penyelesaian Sengketa Ketika Terjadi Pelanggaran Hak Moral Terhadap Potret Seseorang yang Dijadikan Stiker *WhatsApp* Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta

Tindakan melanggar hak cipta terjadi ketika tindakan tertentu menciderai hak eksklusif milik si pencipta, meliputi hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 UUHC.²⁷ Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelanggaran mempunyai definisi “suatu perbuatan melanggar”.²⁸ Berkaitan dengan hal ini, terjadinya perbuatan yang melanggar hak eksklusif dari si pencipta

Dalam hal terjadinya pelanggaran hak cipta, berupa penyalahgunaan potret seseorang untuk stiker *WhatsApp* tanpa izin dan potret tersebut dimodifikasi atau diedit menjadi bahan yang mengandung unsur lelucon yang tampak konyol, seseorang dalam potret tersebut memiliki hak untuk mengajukan suatu gugatan ke pengadilan niaga dengan tuduhan tindakan melanggar hak moral atas potretnya. Pra gugatan ke pengadilan niaga, terdapat upaya penyelesaian konflik non-litigasi terlebih dahulu, dimana mengajukan sebuah gugatan ke tingkat pengadilan merupakan opsi terakhir setelah upaya penyelesaian konflik lainnya gagal.²⁹ Sejalan dengan apa yang sudah termuat dalam Pasal 95 ayat (1) UUHC bahwa:³⁰

“ Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.”

Pada lembaran Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa tujuan alternatif ini berdasarkan UUHC yakni

²⁷ Ni Putu Mella Manika dan Ida Ayu Sukihana, "Perlindungan Hukum Terhadap Subjek Dalam Potret Yang Diunggah ke Akun Media Sosial," *KerthaSemaya: Journal IlmuHukum* 6, no. 12 (2018): h. 4.

²⁸ Ebta Setiawan, "Arti Kata Pelanggaran - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," *Kbbi.web.id*, 2023. <https://kbbi.web.id/pelanggaran>.

²⁹ Eben Paulus Muaja, "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa HAKI di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014," *Lex Crimen* 7, no. 6 (2018): h. 90.

³⁰ Lihat Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

untuk menyelesaikan persengketaan lewat mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.³¹ Hal ini berbeda dengan konsep alternatif pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase yang berbunyi:³²

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Pengertian alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai jangkauan lebih besar daripada alternatif berdasarkan UUHC. Namun dalam kasus hak cipta, pengertian alternatif penyelesaian sengketa yang diterapkan merujuk pada istilah yang diberikan dalam UUHC, karena undang-undang ini bersifat *lex specialis*.³³

Terdapat tiga alternatif yang bisa diterapkan, yaitu:³⁴

- Negosiasi

Suatu cara pemecahan konflik di luar pengadilan langsung oleh orang bersangkutan, tanpa memerlukan orang ketiga sebagai mediator. Orang-orang yang berkonflik segera memulai perundingan ataupun saling memberi penawaran guna meraih keputusan bersama.

- Mediasi

Suatu cara pemecahan konflik di luar pengadilan dengan terlibatnya pihak netral, kehadirannya disepakati kedua pihak. Mediator sebutannya yang berfungsi sebagai fasilitator dalam proses negosiasi dan dapat mengidentifikasi serta menawarkan beberapa opsi penyelesaian konflik lain apabila tidak mendapat jalan keluar. Mediasi menawarkan berbagai

³¹ Lihat Penjelasan Pasal 95 ayat (1) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266.

³² Lihat Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase.

³³ Devega R. Kilanta, "Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017): h. 95.

³⁴ Gede Aditya Pratama, *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Mega Press, 2023), h. 3-4.

keunggulan dibandingkan metode penyelesaian tradisional melalui pengadilan. Pertama, mediasi lebih cepat karena prosedur penyelesaiannya lebih mudah dibandingkan melalui pengadilan. Kedua, biaya mediasi biasanya lebih murah dibandingkan biaya litigasi di pengadilan. Selain itu, kerahasiaan seputar upaya perdamaian lebih baik dijaga melalui mediasi karena prosesnya dilakukan secara tertutup dan tidak dipublikasikan kecuali para pihak memilih untuk membagikan materinya.

- **Konsiliasi**

Suatu cara pemecahan konflik di luar pengadilan di mana orang-orang bersengketa melakukan negosiasi dengan bantuan beberapa pihak ketiga dengan sifat netral serta aktif yang disebut “konsiliator”. Konsiliasi dapat disamakan dengan mediasi namun menggunakan pendekatan yang lebih formal. Konsiliator dapat berperan sebagai individu tunggal atau sebagai badan atau komisi konsiliasi. Konsiliasi memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan secara sukarela dengan bimbingan dari konsiliator yang berpengalaman dan netral.

Berdasarkan karakteristik kasus pelanggaran hak moral melalui stiker *WhatsApp* yang sering kali bermula dari ranah privat atau pergaulan sosial (candaan), Negosiasi merupakan alternatif penyelesaian yang paling proporsional dan realistis karena memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan masalah secara langsung, cepat, dan tertutup tanpa intervensi pihak luar yang mungkin justru memperkeruh suasana personal. Pendekatan ini lebih mengutamakan pemulihan hubungan baik dan permintaan maaf yang esensial bagi korban, berbeda dengan jalur litigasi yang sering kali tidak efektif untuk sengketa sejenis ini karena mekanisme pengadilan yang kaku, memakan waktu lama, serta membutuhkan biaya yang tidak sebanding dengan kerugian materiil yang minim, belum lagi sifat persidangan yang terbuka justru berisiko mengekspos kembali konten tersebut dan semakin merusak reputasi yang ingin dilindungi oleh korban.

Apabila upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak menemukan jalan keluar mengenai pelanggaran hak cipta, UUHC menyediakan opsi lain untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase. Arbitrase dapat dilaksanakan apabila orang-orang terlibat konflik memiliki kesepakatan formal untuk menetapkan arbitrase sebagai metode penyelesaiannya. Yurisdiksi arbitrase bergantung pada adanya perjanjian arbitrase.³⁵ Namun, terkait penggunaan potret seseorang sebagai stiker *WhatsApp*, biasanya tidak ada perjanjian sebelumnya antara individu yang terpotret

³⁵ *Ibid*, h. 24.

dan pihak yang memodifikasi potret tersebut untuk digunakan sebagai stiker. Oleh karena itu, tidak ada ikatan hukum yang mengikat di antara keduanya terkait penggunaan tersebut. Meskipun demikian, jika potret tersebut digunakan tanpa persetujuan pemegang hak cipta, masih bisa diindikasikan tindakan melanggar hak cipta. Pada skenario ini, tindakan yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan ke pengadilan niaga.

Apabila seseorang dalam foto tersebut yakin bahwa penggunaan potretnya sebagai stiker *WhatsApp* telah merugikan kehormatan dan reputasinya (pelanggaran hak moral), dia berhak mengajukan gugatan untuk meminta kompensasi. Kompensasi ini dimaksudkan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh orang-orang yang haknya dilanggar. Pengadilan Niaga dapat menjatuhkan hukuman ganti rugi berupa penetapan hakim yang mewajibkan pelaku pelanggaran untuk melakukan pembayaran berupa uang dengan jumlah sudah ditentukan ke orang yang haknya dilanggar. Hal ini mencakup pemulihan secara finansial atas kerugian yang timbul akibat dari penggunaan potret tanpa izin yang mengakibatkan pelanggaran hak moral terhadap individu yang terpotret. Hal ini terdapat pada Pasal 99 UUHC, yang memberikan penjelasan bahwa:³⁶

- “(1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.*
- (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait*
- (3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:*
 - a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau*
 - b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.”*

³⁶ Lihat Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam menentukan sanksi ganti rugi dalam kasus tindakan melanggar hak moral, hakim memiliki kebijaksanaan untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan dalam proses penilaian. Ganti rugi atau kompensasi yang dijatuhkan kepada seorang pelanggar hak moral haruslah wajar dan memperhitungkan berbagai aspek yang terkait dengan kerugian yang timbul, meskipun sifatnya immateriil atau tidak berwujud, seperti kerugian terhadap kehormatan dan reputasi.³⁷ Terkait hal ini, tidak ada ketentuan baku atau rumus pasti dalam UUHC yang menentukan besarnya ganti rugi untuk pelanggaran hak moral. Hal ini mengingat bahwa nilai dari kerugian immateriil dapat bervariasi sesuai kasus yang diajukan serta perlu dinilai secara individu oleh hakim berdasarkan bukti-bukti dan argumen yang disampaikan dalam persidangan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak moral mencakup hak guna mempertahankan integritas dan reputasi karya cipta, termasuk potret individu, merujuk pada Pasal 5 ayat (1) huruf e, yang menegaskan bahwasanya si pencipta mempunyai hak abadi guna memberi perlindungan pada karyanya dari distorsi, mutilasi, modifikasi, atau perlakuan lain yang dapat merugikan kehormatan atau martabatnya. Penggunaan potret seseorang sebagai stiker *WhatsApp* yang diubah atau diedit tanpa persetujuan bisa terindikasi sebagai tindakan melanggar hak moral karena dapat memengaruhi citra atau identitas individu yang tergambar dalam potret tersebut, terutama jika penggunaan itu tidak sesuai dengan citra yang diinginkan atau bersifat merendahkan. Untuk menyelesaikan sengketa terkait pelanggaran hak moral ini, dapat dilakukan langkah-langkah seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan niaga, di mana negosiasi melibatkan perundingan langsung antara pihak yang bersengketa, mediasi melibatkan mediator netral, dan konsiliasi dilakukan dengan bantuan konsiliator secara lebih formal. Jika upaya-upaya ini tidak berhasil, pengadilan niaga dapat menjadi pilihan terakhir, di mana individu yang terpotret dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atas pelanggaran hak moral yang merugikan reputasi atau martabatnya, dengan hakim yang berwenang menetapkan sanksi ganti rugi berdasarkan bukti yang diajukan, meskipun tidak ada rumus pasti dalam menentukan besarnya ganti rugi karena nilai kerugian immateriil dapat bervariasi dalam setiap kasus.

³⁷ Ganis Dhenandapinasthi Permana, *op. cit*, h. 130.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, *et.al. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. (Yogyakarta: Deepublish, 2016).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2021).
- Pratama, Gede Aditya. *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*. (Jakarta: Mega Press, 2023).

Jurnal Hukum:

- Adawiyah, Robiatul dan Rumawi. "Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam masyarakat komunal di Indonesia." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 10, No. 1 (2021).
- Ahmad, Fandy. "Kajian Yuridis Sengketa Keabsahan Logo sebagai Sebuah Merek dan Hak Cipta." *Jurnal Privat Law* 7, No. 1 (2019).
- Dewi, Cok Istri Dian Laksmi. "Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Moral Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Yustitia* 12, No. 1 (2018).
- Fakruddin, M. H., A. Yusuf, R. A Savero, dan A. A Lael. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Foto Seseorang Menjadi Stiker Whatsapp." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, No. 7 (2023).
- Irodad, Rachmad. "Perlindungan Preventif terhadap Hak Cipta Potret pada Mesin Pencarian Google Gambar." *Jurnal Hukum Positum* 5, No. 1 (2020).
- Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, No. 1 (2021).
- Kilanta, Devega R. "Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Lex Crimen* 6, No. 3 (2017).
- Manika, Ni Putu Mella dan Ida Ayu Sukihana. "Perlindungan Hukum Terhadap Subjek Dalam Potret Yang Diunggah ke Akun Media Sosial." *KerthaSemaya: Journal IlmuHukum* 6, No. 12 (2018).
- Muaja, Eben Paulus. "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa HAKI di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Lex Crimen* 7, No. 6 (2018).

Pohan, Theresia Gabriella, Siti Sarah Sahira, Sarah Firka Khalistia, dan Wisantoro Nusada Wibawanto. "Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial." *Padjadjaran Law Review* 9, No. 1 (2021).

Suprana, William Jaya. "Lisensi Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi Dan Potret Dalam Penggunaan Instagram." *Binamulia Hukum* 9, No. 2 (2020).

Solehoddin. "Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Yang Diunggah Di Media Sosial Atau Jejaring Internet." *Jatiswara* 35, No. 2 (2020).

Utama, Arya, Titin Titawati, dan Aline Febryani Loilewen. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004." *Ganec Swara* 13, No. 1 (2019).

Widyanti, Yenny Eta. "Perlindungan Hukum Lisensi Hak Cipta Lagu dan Musik Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Konvensi Bern: Legal Protection of Copyright Licences for Regional Songs and Music Based on Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright and the Bern Convention." *Warkat* 3, No. 1 (2023).

Internet:

Annur, Cindy Mutia. "Ini Media Sosial Paling Banyak Digunakan di Indonesia Awal 2024." Katadata.co.id. Databoks, 3 January 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/01/ini-media-sosial-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-awal-2024> (Diakses 11 Juli 2024).

Setiawan, Ebta. "Arti Kata Potret - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Kbbi.web.id, 2023. <https://kbbi.web.id/potret>. (Diakses 11 Juli 2024).

Setiawan, Ebta. "Arti Kata Reputasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Kbbi.web.id, 2023. <https://kbbi.web.id/reputasi>. (Diakses 11 Juli 2024).

Setiawan, Ebta. "Arti Kata Pelanggaran - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Kbbi.web.id, 2023. <https://kbbi.web.id/pelanggaran>. (Diakses 11 Juli 2024).

Undang-Undang:

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase.

Skripsi:

Permana, Ganis Dhenandapinasthi. "Perlindungan Hak Cipta Potret di Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Video Klip Akad Payung Teduh)." Skripsi S.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2018.

Wardana, Muhammad Reza Nugroho. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film di Indonesia (Studi Penggandaan Film “Cek Toko Sebelah” Melalui Aplikasi Tiktok)." Skripsi S.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2022.